



Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggarai Barat kab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

Pelayanan Keterangan Pindah dan Datang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari Kepala Desa rangkap 2
2. Foto Copy Kartu Keluarga rangkap 2
3. Foto Copy KTP rangkap 2
4. Mengisi Formulir F1. 33 dan 34 rangkap 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Datang dengan membawa Persyaratan Surat Pindah Penduduk yang sudah lengkap dari Desa
2. Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka pemohon akan ditolak
4. Jika berkas benar dan lengkap, maka Surat Keterangan Pindah akan di Proses
5. Setelah selesai dicetak di paraf oleh kasie
6. Diserahkan ke Camat untuk di tanda tangan Lalu di Cap
7. Penyerahan Surat Keterangan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Pemohon Datang dengan membawa Persyaratan Surat Pindah Penduduk yang sudah lengkap dari Desa
2. Petugas Memeriksa Kelengkapan Berkas
3. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai maka pemohon akan ditolak
4. Jika berkas benar dan lengkap, maka Surat Keterangan Pindah akan di Proses
5. Setelah selesai dicetak di paraf oleh kasie
6. Diserahkan ke Camat untuk di tanda tangan Lalu di Cap
7. Penyerahan Surat Keterangan ke Pemohon



Kecamatan Kuwus Barat

Jln. Raya Kampung Landong 86752

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Kecamatan Kuwus Barat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah dan Datang

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung
2. Kotak saran
3. Telpon/WA: 082236017752